

Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis

Naomi Artadinata, Sahuri L
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
naomisimanjuntak17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia serta akibat dari adanya keaburan hukum tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum menangani tindak pidana berdasarkan asas dominus litis. Bahwa kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait dengan asas dominus litis KUHAP hanya terbatas pada penuntutan. Karena kejaksaan hanya hadir dalam pemeriksaan pendahuluan, maka tindakan penyidikan penuntut umum dapat tercermin dan menjadi tanggungjawab penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dominus litis terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

Kata Kunci: Asas Dominos Litis,
Jaksa, Korupsi

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-10-07

Accepted: 2023-10-07

Publish: 2023-11-30

KEYWORDS: *Corruption crime, Dominos Litis Principle, Public Prosecutor*

ABSTRACT

This study aims 1) to find out the role of the Public Prosecutor in handling criminal acts in the justice system in Indonesia 2) To find out the consequences of the existence of legal ambiguity regarding the authority of the Public Prosecutor to handle criminal acts based on the principle of dominus litis. Whereas the authority investigate and prosecute in the Indonesian criminal justice system related to the dominus litis KUHAP principle is only limited to prosecution. Because the prosecutor's office only present at the preliminary examination, the investigative actions of the public prosecutor can be reflected and become the responsibility of the public prosecutor. The research method used is a type of normative legal research. The research approach used is the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results of the study show that the principle of dominus litis is functionalized in the arrangement the authority to stop prosecution that belongs the prosecutor's office, as stipulated in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The article regulates three components of the reasons that form the basis for stopping the prosecution, namely there isn't enough evidence, the incident is not a crime, the case is closed by law.

A. PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Perlindungan negara terhadap warga negaranya tertuang dalam amanat UUD 1945, sehingga negara wajib membuat peraturan tanpa membeda-bedakan siapapun. Dalam hal ini, negara memiliki sistem hukum untuk melindunginya. Sistem tersebut disebut dengan peradilan pidana yang bertujuan mencegah kejahatan dalam jangka pendek, menengah atau pun panjang.

Peradilan pidana dalam pokoknya mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan sub sistem sosial, politik, pendidikan dan lainnya. Legalisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Stbl. 1941 Nomor 44 menghapuskan dasar-dasar peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana mengatur tentang kebijakan kriminal yang dijalankan bagi penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan untuk menerapkan hukum yang ada. Penerapan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan ataupun penindakan terjadinya pelanggaran hukum.”¹

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus. Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan penerapan hukum. Kemudian, ketika setiap kejahatan diselesaikan, masyarakat akan percaya bahwa keadilan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.

Kejahatan menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat. Perkembangan kejahatan juga mempengaruhi perlakuan masyarakat. Peran penegak hukum dalam hal ini sangat diperlukan. Penegakan hukum dalam arti makro meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan penegakan hukum dalam arti mikro mengacu pada proses beracara di depan pengadilan, dalam masalah pidana, termasuk praperadilan, penyidikan, penuntutan (penyidikan untuk sidang). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”²

Dalam M Jordan Pradana bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan

¹Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 2, 3 (2021), hlm. 95,

²Marwan Effendy, “Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.

melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.³ Namun, menurut KUHAP, kejaksaan Indonesia hanya menerima perkara atau melakukan penuntutan. Selama kasus tersebut tidak diteruskan kekejaksaan, mereka tidak dapat menjalankan fungsinya. Sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang menetapkan bahwa penyidik wajib (hanya) melaporkan apa yang terjadi, yaitu kapan penyidikan dimulai dan berakhir. Situasi ini menciptakan keadaan di mana penyelidikan dilanjutkan dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dianggap tidak perlu. Pekerjaan Jaksa Agung Republik yang baru akan dimulai setelah menerima berkas dan analisis dokumen seperti dijelaskan di atas. Menurut Mardjono Reksodiputro, hukum acara pidana Indonesia menggambarkan *delimited system* di mana penyidik dan penuntut memiliki fungsi yang berbeda dan dikuasai oleh masing-masing lembaga (berbeda tafsir dari istilah "*differential functions*").⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu:

- (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan Penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁵

Polisi dan kejaksaan adalah dua komponen yang mengarah pada proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dua lembaga tersebut sebagai penentu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka kemudian lanjut keproses pemidanaan. Masyarakat menganggap polisi dan kejaksaan sebagai mitra yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam praktiknya sering kali timbul konflik internal antara polisi dan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya. Begitu pula dengan hubungan antara penyidik dan kejaksaan sering diwarnai konflik karena penyidik merasa sejajar dengan kejaksaan. Jika dilihat dari sisi lain, Penuntut Umum menempati posisi yang sangat sentral sebagai salah satu pintu dalam proses peradilan pidana dimana Penuntut Umum menegaskan kekuasaan dan wewenangnya setelah memeriksa berkas yang diajukan oleh penyidik.

Salah satu asas yang dikenal dalam tahap penuntutan adalah *dominus litis*, yang berarti "penuntut" atau penguasa perkara, sehingga dalam konteks peradilan pidana,

³M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", PAMPAS: Journal Of Criminal, 1, 2 (2020), hlm.143.

⁴Johannes Pasaribu et al., "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", USU Law Journal, 6, 2 (2018), hlm. 153.

⁵Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", PAMPAS: Journal Of Criminal, 1, 3 (2020), hlm. 3.

kejaksaan berwenang memutuskan dapat atau tidaknya suatu perkara ditangani dan diadili di pengadilan. Menurut Surachman, di beberapa negara, seperti Jepang, Belanda dan Prancis, tahap penuntutan ada kekuasaan Jaksa. Di Indonesia asas ini menjadi dasar kekuasaan kejaksaan untuk mengadili.⁶ Asas *Dominus Litis* telah diakui secara luas yang mana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Kejaksaan adalah suatu badan pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya itu penuntutan yang diberikan oleh undang-undang dan dilaksanakan secara mandiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberlakukan asas *dominus litis* atau kewenangan mutlak yang diberikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani perkara pidana. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum sebagian hanya memeriksa kasus secara formal dan tidak mengetahui kasus tersebut, termasuk pembuatan kasus dan pengambilan bukti, sejak awal penyidikan. Prinsip KUHP yang menghargai diferensiasi fungsional menjadi akar permasalahan seringkali pergantian lembaga penelitian. KUHP yang menganut asas diferensiasi fungsional akan menimbulkan persoalan tempat *dominus litis* dalam KUHP bila dipadukan dengan sistem peradilan terpadu yang menganut asas diferensiasi fungsional. Artinya, apabila dinilai dari anggapan bahwa *dominus litis* adalah pengendali perkara, sejauh mana langkah-langkah dalam proses pemeriksaan dapat dikompromikan sebagai *dominis litis* Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam KUHP dianut prinsip asas spesialisasi, pembedaan dan kewenangan, KUHP tidak hanya membedakan dan mengkategorikan fungsi dan kewenangan, tetapi juga menetapkan tanggungjawab yang berbeda dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan bersama. Sistem peradilan terpadu dimaknai sebagai proses peradilan pidana yang merupakan keterpaduan antara sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, dan sub sistem negara hukum, diakhiri dengan sub sistem penegakan putusan peradilan. Konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dapat dilihat dalam beberapa kasus yang berakhir dengan putusan bebas oleh hakim karena saksi atau terdakwa mencabut berita acara dalam suatu kasus. Penarikan berkas perkara saksi atau terdakwa dalam tahap penyidikan terjadi adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Kejadian di atas jelas merugikan jaksa dan terdakwa sendiri, karena BAP yang dicabut oleh saksi atau terdakwa secara langsung akan mengurangi kekuatan alat bukti di persidangan. Bukti pada saat penuntutan yang lemah dapat mengakibatkan banyak pembebasan karena hilangnya bukti yang disiapkan oleh jaksa.

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.⁷ Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

⁶ RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996), hlm. 8.

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 23.

B. PEMBAHASAN

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yang mengatur tentang kedudukan kementerian negara dalam lembaga eksekutif negara, yaitu lembaga yudikatif. Kejaksaan diselenggarakan dan dipandang sebagai suatu badan pemerintah yang memberikan pelayanan umum secara mandiri dan diyakini benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat.

Pada Pasal 24 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada badan-badan lain yang kriterianya diatur dalam undang-undang. Hubungan antara kekuasaan kehakiman dan kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem peradilan sebagai fungsi dari kejaksaan. Kemandirian kejaksaan harus ditopang oleh kerangka hukum yang menjamin kekuasaannya dan, oleh karena itu, kejaksaan harus disatukan di bawah atap yudisial. Maka dari itu, dalam kaitannya dengan Kejaksaan sendiri disimpulkan bahwa keberadaan Kejaksaan sesuai terhadap undang-undang. Kejaksaan diarahkan kepada pemerintah, namun di sisi lain kejaksaan harus menjalankan fungsi penuntutan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan peradilan, harus mandiri dan tidak memihak.

Ada beberapa wewenang Kejaksaan berdasarkan aturan :

1. "Melakukan penuntutan, yang diatur secara implicit sebagai badan terkait kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No.4/2004 terkait kekuasaan kehakiman; Pasal 13 KUHP, bahwa sebagai Penuntut Umum ialah Jaksa oleh undang-undang berwenang melakukan tuntutan.
2. Memiliki fungsi pada asas *dominus litis*, yaitu mengendalikan proses berperkara.
3. Menentukan dapat-tidaknya seorang menjadi terdakwa yang kemudian diajukan dengan alat bukti sah ke Pengadilan.
4. Berkedudukan sebagai *executive ambtenaar*, yaitu pelaksana bagi penetapan keputusan pada perkara tindakan pidana di pengadilan.
5. Memiliki kedudukan dan fungsi yang khusus sebagai lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara pada bidang penuntutan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, tertera pada Pasal 2 UU No.16/2004.
6. Memiliki wewenang sebagai penuntut, dan yang lainnya berdasarkan undang-undang, tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU No.16/2004.
7. Memiliki wewenang untuk menuntut di
bidang pidana termasuk tuntutan tindakan pidana korupsi, tertera di Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.16/2004".⁸

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum *Dominus Litis* sebagai Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan pandangan Marwan Effendi yang menyatakan:

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis (Procureur die de process veering*

⁸Budi Mulya, "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 6, 2 (2022), hlm. 371.

vaststelt), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁹

Penambahan kewenangan penuntut umum sebagai pejabat penyidik, dimana pengaruh penuntut umum dalam perkara pidana tertentu tidak hanya pada waktu pemeriksaan tetapi juga saat penyidikan, bertentangan dengan yurisdiksi undang-undang dari proses pidana. Alhasil sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) terganggu. Apabila Indonesia tetap ingin menjadikan KUHAP sebagai aturan umum KUHAP, seharusnya polisi berperan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum KUHAP Pasal 1 ayat (3) dan (4), sedangkan hakim adalah pejabat yang berwenang memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) sampai (11) KUHAP, dalam hal terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dikembalikan keadaan semula.¹⁰ Jaksa sebagai penyidik tunduk pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang proses penyidikannya masih berpedoman pada KUHAP.

Rujukan hanya ada satu penuntut umum jika mengacu pada UU Kejaksaan merupakan sistem penuntutan yang unik, *een enondeel baar* (penggugat adalah satu dan tidak terpisahkan), berada pada tatanan praktik saat ini, dan prinsip didukung oleh fakta bahwa keberadaan jaksa penuntut umum lebih terbagi dalam komisi pemberantasan korupsi.¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah badan nasional yang independen dan bebas dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Dijelaskan sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yaitu:

- a. Pasal 2 (UU KPK), menentukan: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.
- b. Pasal 3 (UU KPK), menentukan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (3) (UU KPK) berarti “mencegah tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, pemantauan, pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, berdasarkan peran serta masyarakat dan rencana aksi untuk memberantasnya sesuai peraturan undang-undang yang sah”. Bagian terpenting untuk memberantas korupsi adalah penegakan hukum. Di atas telah dijelaskan bahwa kekuasaan penyidikan merupakan kekuasaan pengawasan instansi Kejaksaan. Kewenangan penuntutan pidana diatur dalam KUHAP, kecuali untuk penyidikan yang hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d pada UU Kejaksaan.

Dalam situasi di atas, KPK secara efektif menghapuskan kedaulatan Kejaksaan. Selain itu, penuntutan bukan lagi satu sistem peradilan, yaitu *“een enondeel baar”* (jaksa satu dan tidak dapat dipisahkan). Penuntut umum yang bekerja di KPK adalah jaksa yang diberhentikan dari kejaksaan dan diberhentikan sementara dari tugasnya di kejaksaan.

⁹Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.105.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 90-91

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, hlm. 90-91.

Seperti halnya Jaksa Penuntut Umum yang menjadi anggota KPK dan kemudian menjalankan fungsi penuntutan tidak melanggar ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat bertindak sebagai Penuntut Umum tanpa menunjuk pejabat yang berwenang. Dengan demikian, kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut di Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi tetap memiliki kewenangan penuntutan. Kemudian KPK juga melanggar asas keterpisahan, yang mengatur bahwa kejaksaan tidak dipisah-pisahkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan. Sebenarnya maksud pasal ini yang tertuang dalam penjelasan pasal tersebut adalah agar jaksa tidak berhenti mengusut perkara korupsi di pengadilan karena jaksa yang semula bertugas tidak bisa. Fungsi Jaksa Penuntut Umum ada dan dilaksanakan oleh Wakil

Penuntut Umum. Jaksa ada pada KPK merupakan bentuk kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Kejaksaan bahwa Kejaksaan harus menjaga hubungan kerjasama dalam pelaksanaan tugasnya. dan kekuatan. Lembaga penegak hukum, peradilan dan lembaga negara atau lainnya, yang dimaksud adalah KPK.¹²

Selain Kejaksaan Agung, KPK berwenang mengadili kasus-kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bertanggung jawab atas penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Hukum yang sama berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 yang memungkinkan KPK menangani kasus tindak pidana korupsi yakni:

1. "Aparat penegak hukum dan atau penyelenggaraan Negara.
2. Membuat resah masyarakat.
3. Negara merugi paling sedikit satu miliar rupiah".¹³

Jika kasus pidana termasuk dalam kategori di atas, KPK memiliki kekuatan untuk menuntut. Ditafsirkan, Jaksa Agung akan mengajukan gugatan jika negara terlibat sebagai wali amanat dan kerugian melebihi Rp 1 miliar. Seperti halnya EL, Kabupaten Taroud di Sulawesi Utara menggunakan SPPD sintetik Rp 7,7 miliar dan GDOTA Rp 1,5 miliar. Dalam kasus ini bukan KPK yang menjadi sebagai penuntutnya namun ditangani oleh kejaksaan. Tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara Kejaksaan dan KPK dalam mengusut kasus korupsi.

Mencermati ketentuan asli doktrin *Dominus Litis* mengungkapkan ketidak jelasan tentang kewenangan pembuat kebijakan untuk mengadili kejahatan di Indonesia. Sebab, kewenangan mengadili KPK melanggar asas *dominus litis*, ketika kejaksaan menguasai jalannya persidangan dan berdasarkan asas *een on deelbaar*, maka kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Diyakini aturan tentang KPK dibuat dengan semangat yang besar untuk memberantas kasus korupsi mengakibatkan terjadi pelanggaran asas dan ketertiban hukum, seperti tidak tunduknya penuntut umum terhadap penuntutan.¹⁴

Jaksa Agung Basalih Arif menilai, kewenangan penuntutan kasus korupsi harus dikembalikan kepada Jaksa Agung dalam kedudukannya sebagai penuntut sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada Negara lain, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum. Dimana jaksa bisa eksis tanpa menyebut nama

¹²Rangga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Vol.II, hlm. 30-31

¹³Rangga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan", hlm. 30-31.

¹⁴ Kaligis O.C, Antologi Tulisan Ilmu Hukum (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 85-86.

instansinya. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung dapat memulai proses pemeriksaan. Akan tetapi, berdasarkan asas-asas umum KUHAP yang tertuang dalam KUHAP, penuntut umum dituntut oleh atau atas nama penuntut umum.

Dalam hal kewenangan jaksa di persidangan, jaksa di sini membuktikan kesalahan terdakwa. Arti penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan menurut undang-undang, dan hakim akan memeriksa dan memutus permohonannya dalam sidang. Kekuasaan penuntutan jaksa benar-benar terbatas, dan tidak ada lembaga lain yang memiliki kekuasaan penuntutan, yang disebutnya sebagai "supremasi utama hukuman". Dominus berasal dari bahasa latin pemilik dan litis berarti kondisi atau tindakan. Hakim tidak dapat mengajukan tuntutan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim sebelum menunggu permohonan jaksa.¹⁵

Penafsiran hukum secara umum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 merupakan upaya untuk mereformasi sistem kejaksaan agar memiliki kedudukan yang lebih baik dalam bidang penegakan hukum. Seorang penuntut umum menjalankan fungsinya dalam proses peradilan yang sedang berlangsung, pelaksanaan jabatan kejaksaan diatur dalam Pasal 14 KUHAP dan ditegaskan dalam Pasal 137 KUHP. "Kejaksaan dikatakan memiliki kekuatan untuk mengadili siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan dan merujuk kasus tersebut ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Penegertian Pasal 14 KUHAP bahwa jaksa, selain fungsi pokoknya sebagai penuntut, dapat melakukan penyidikan langsung dalam keadaan tertentu. Adanya penguasaan orang lain oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 37 KUHAP".¹⁶

Tentang tugas pokok dan wewenang penuntut umum dalam perlakuan dan penuntutan perkara pidana secara profesional dan proporsional proses pidana dibagi ke dalam KUHAP yakni:

1. Tahapan Sebelum Penuntutan

"Tahapan ini dimulai ketika jaksa menerima surat dari penyidik dan dalam waktu tujuh hari ditentukan apakah surat itu lengkap atau tidak lengkap. Apabila lengkap yakni dengan terkumpulnya bukti dan dokumentasi yang cukup sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada penyidik yang akan memberikan petunjuk. Suatu perkara dianggap memenuhi syarat apabila kejaksaan belum mengembalikan perkara sejak didakwakan".

2. Tahapan Penuntutan.

"Jika surat dakwaan dikeluarkan dan jaksa mengatakan dapat dituntut, jaksa harus melakukannya. Pasal 137 Undang-Undang Penanganan Perkara Umum menyatakan bahwa penuntut umum berwenang mengadili orang yang dituduh melakukan tindak pidana dengan membawa perkaranya ke pengadilan. Dengan tujuan kejaksaan yang memutuskan dakwaan, bukan penyidik. Tiga kondisi dapat menjadi salah satu alasan mengapa jaksa memutuskan untuk menutup persidangan dalam kasus publik yang tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP:

- a. Tidak ada cukup bukti.

¹⁵Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan* (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm. 26.

¹⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 77.

- b. Peristiwanya bukan tindak-pidana.
- c. Perkaranya ditutup demi hukum”.

Beban pembuktian pada jaksa sangat signifikan. Kejaksaan, sebagai Kejaksaan, bertanggung jawab untuk menghadirkan barang bukti dalam proses pidana di pengadilan. Beban pembuktian ada pada penuntut umum, yang harus menghadirkan bukti minimum 2 menurut Pasal 183 KUHAP, dan hakim hanya dapat menghukum seseorang jika setidaknya dua alat bukti yang sah, keyakinan bahwa kejahatan telah terjadi.

Sistem pembuktian ini dikenal sebagai *wettelijk bewijs theorie*, yakni Pembuktian Berbasis Hukum Negatif. Arti lainnya adalah menggunakan alat bukti yang sah, hakim juga menggunakan pendapat. Namun, keyakinan hakim terbatas pada bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan alat bukti yang terdapat dalam undang-undang dan keyakinan hakim disebut dengan teori pembuktian ganda (*double malice*).¹⁷

Beban kejaksaan dalam pembuktian ini merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung tugas pihak yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 66 KUHAP mengatur tentang permulaan pembuktian, sebagaimana Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa harus membuktikan tuduhannya. Dengan demikian, hal ini memperkuat adanya prinsip *dominus litis* dalam proses tersebut. Jaksa adalah orang yang mengadili dan menangani perkara secara proporsional dan menjalankan tugasnya secara profesional.

Tindak kelanjutan terlaksananya professional dan proporsional bagi Jaksa, ditertibkan sebagai pedomannya :

1. “Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.
2. Peraturan Jaksa Agung RI No:PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.
3. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER- 36/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak-Pidana Umum”.

Kedudukan jaksa dalam tindak pidana berada pada penyidik kepolisian. Jaksa hanya mengkaji berkas perkara secara formal dan tidak mengetahui proses penyusunan berkas atau cara mendapatkan bukti. Hal ini menjadi masalah jika tersangka mencabut keterangannya selama persidangan, karena jaksa harus bisa membuktikan dakwaannya. Peristiwa tersebut bisa dihindari jika jaksa penuntut umum terlibat dalam persiapan berkas sejak awal. Di sini prinsip *dominus litis* berperan besar dalam perilaku profesional dan proporsional dari jaksa penuntut umum sebagai peninjau dalam proses hukum.

C. SIMPULAN

Upaya mendukung peradilan pidana adalah penyatuan fungsi penyidikan dalam KUHAP. Jika KUHAP pada awalnya hanya mengatur jaksa *Dominus Litis* pada saat penahanan pra peradilan, kini *Dominus Litis* akan didirikan sebagai kantor kejaksaan pada masa penyidikan. Integrasikan fungsi *preload* ke dalam pencarian. Pemberian kuasa kepada penuntut umum dalam tahap persiapan tidak melemahkan kewenangan penuntut umum, melainkan bertujuan untuk meningkatkan fungsi koordinasi diantara keduanya, karena

¹⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.187.

kerjasama yang baik tentunya akan menghasilkan penyidikan yang solid yang berujung pada pada celan yang lebih keras. Akhirnya, sistem peradilan pidana dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 4 Tahun 2004. LN RI Nomor 8, TLN RI Nomor 4358.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang*. UU Nomor 11 Tahun 2021. LN RI Nomor 298, TLN RI Nomor 6755.

Buku

Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinyadari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: SinarGrafika, 2006.

Hari, Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya 1996

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 6*. Bandung: PT Alumni, 2011.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2008.

Surachman RM. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.

Jurnal

Anggieta Sormin Yohana, Herry Liyus, Nys Arfa "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2, 3 (2021). Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093>, pada tanggal 24 November 2022, pukul 23:14 WIB.

Kurnia Vani, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 3 (2020), diakses pada <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>, tanggal 24 November 2022, pukul 14:27 WIB.

Mulya Budi "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 6, 2, (2022). Diakses dari <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/950> pada tanggal 21 Februari 2023, pukul 08.55 WIB.

Pradana M. Jordan, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 2 (2020). Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615/6397>, pada tanggal 24 November 2022, pukul 14:08 WIB.

Pasaribu Johannes et al., "Peranan Jaksa Terkait Asas *Dominus Litis* Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *USU Law Journal*, 6, 2 (2018), diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423801&val=4099&title=PERANAN%20JAKSA%20TERKAIT%20ASAS%20DOMINUS%20LITIS%20BERDASARKAN%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20DI%20INDONESIA>, pada tanggal 24 November 2022, pukul 12:26 WIB.

Trianggara Rangga Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaaan Dalam PenangananTindak Pidana Korupsi Di Indonesia", [3171-ID-kewenangan-penuntutan-komisi-pemberantasan-korupsi-dan-kejaksaaan-dalam-penangana.pdf \(neliti.com\)](#), II, di akses pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 13.06.